



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 32 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama yang tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan, maka Pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan yang tepat sasaran, efisien dan efektif, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, yang mengamanahkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampsersal dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Dinas Kesehatan adalah Unit-Unit Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Fasilitas Kesehatan meliputi Poskesdes, Pukesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, dan Fasilitas Kesehatan Swasta yang kompeten.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah dana jaminan persalinan yang digunakan untuk meningkatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, KB pasca persalinan dan bayi baru lahir
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang disewa/kontrak dan dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/dukun atau keluarga) selama beberapa hari, saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

Peserta program Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan.

BAB III SASARAN TUJUAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sasaran Pasal 3

Sasaran Dana Jampersal diperuntukkan untuk membantu Ibu Hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir kefasilitas kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir;

BAB III

PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim yang disebut Tim Penyelenggara Jampersal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 6

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Peruntukan Dana Jampersal

Pasal 7

- (1) Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
- rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan
 - rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan
 - rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- (2) Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.

- (3) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir* (BBL).
- (4) Pembiayaan untuk pelayanan *antenatal* (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- (5) Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (6) Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten/kota untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 8

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin normal ataupun berisiko ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
- c. biaya operasional RTK, meliputi :
 1. sewa rumah;
 2. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
 3. langganan air, listrik, kebersihan.
- d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan tenaga kesehatan;
- e. biaya transportasi dan atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, bayi baru lahir dan pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan;
- f. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai;
- h. honor PNS dan non PNS;
- i. belanja pencetakan dan penggandaan; dan
- j. belanja jasa pengiriman spesimen.

Bagian Keempat
Besaran Biaya Pelayanan

Pasal 9

- (1) Atas dasar pelayanan kesehatan yang diberikan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Poskesdes atau Polindes dikenakan biaya pelayanan.
- (2) Biaya Pelayanan berupa :
 - a. kehamilan risiko tinggi, pembiayaan persalinan, masa nifas, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi yang disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan Skrining Hipotoroid Kongenital (SHK) Bayi Baru Lahir (BBL) sebagaimana dimaksud pada (1), yang mengacu pada tarif INA-CBGs;
 - b. biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) dari UTD Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 1. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
 2. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi (*Real cost*).
 - d. sewa Rumah Tunggu Kelahiran (*real cost*) dan/atau rumah tunggu kelahiran Puskesmas/Poskesdes (berdasarkan surat pernyataan dari pemerintah setempat).

Bagian Kelima
Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan mengajukan pencairan dana jampersal ke Badan Keuangan.
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Keenam
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan sesuai ketentuan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 September 2019
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 25 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 32.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 25 September
2019

